



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AWAL SIOLIMBONA;
2. Tempat lahir : Kawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan serta penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALI HASAN KASIM, S.H., Advokat yang beralamat di Kantor DPD Partai Nasdem, Jalan Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 11/SK/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWAL SIOLIMBONA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim” melanggar Pasal 223 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWAL SIOLIMBONA oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/SBB/Eoh.2/01/2023 tanggal 06 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AWAL SIOLIMBONA pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, yang bertempat di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “**dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi LA JODI yang adalah anak tiri dari terdakwa merencanakan melarikan diri dari rumah tahanan Polres Seram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, dan niat saksi LA JODI tersebut disampaikan kepada saksi SAWIDA melalui panggilan telepon, setelah itu saksi SAWIDA memberitahukan perencanaan melarikan diri saksi LA JODI tersebut kepada terdakwa AWAL SIOLIMBONA.

- Terdakwa mengetahui bahwa saksi LA JODI akan melarikan diri pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dengan cara melewati jalur belakang rumah tahanan Polres Seram Bagian Barat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AWAL SIOLIMBONA mengetahui bahwa saksi SAWIDA menyuruh saksi LA RASWAN LAMAKORO untuk menjemput saksi LA JODI ketika berhasil kabur dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat sebagaimana pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIT saksi LA JODI kabur dari rumah tahanan Polres Seram Bagian Barat yang dijemput oleh saksi LA RASWAN LAMAKORO dkk di pertigaan jalan raya Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya saksi LA JODI dan LA RASWAN LAMAKORO menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi SAWIDA dan terdakwa di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, sesampainya di rumah sekitar pukul 03.00 WIT saksi LA JODI dan saksi LA RASWAN LAMAKORO masuk melewati pintu belakang dan bertemu dengan saksi SAWIDA dan terdakwa AWAL SIOLIMBONA, dan pada saat itu saksi SAWIDA menyuruh saksi LA JODI untuk bersembunyi sementara di rumah tetangga atas nama HASNAH hingga keesokan hari.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIT saksi LA JODI datang ke rumah saksi SAWIDA, bertemu dengan terdakwa dan berkata kepada terdakwa AWAL SIOLIMBONA "*Mau iko bapa tenga (saksi RAMIDIN) ka Rompong, untuk sementara beta tinggal dolo di romping nanti kalo satu atau dua hari baru bapa bawa beta di tampa yang aman, kalo satu dua hari bapa seng mau antar nanti bapa bilang bapa tenga (JANSEN) dong jua kalo pigi ka obi nanti ambil beta dirompong*", kemudian terdakwa AWAL SIOLIMBONA pergi bersama saksi LA JODI, saksi RAMIDIN dan saksi BOY ke pantai di Desa Kawa dan sesampainya di pantai terdakwa AWAL SIOLIMBONA membantu mendorong body fiber dari tepi pantai ke arah laut untuk digunakan saksi LA JODI untuk bersembunyi di Rompong.
- Bahwa saksi LA JODI bersama dengan saksi BOY dan saksi RAMIDIN pergi ke Rompong menggunakan body fiber yang dipersiapkan sebelumnya, sementara terdakwa AWAL SIOLIMBONA kembali ke rumah di Desa Kawa.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi JOHANIS PATTIWAEL, saksi IDHAM N. MAHULAUW dan saksi CHARLES E. SOUMOKIL selaku tim penyelidik Polres Seram Bagian Barat mendatangi rumah saksi SAWIDA dan menanyakan keberadaan saksi LA JODI, namun setelah ditanya beberapa kali saksi SAWIDA dan terdakwa AWAL SIOLIMBONA menjawab bahwa “*beta seng tahu*”, kemudian terdakwa AWAL SIOLIMBONA dibawa ketepi pantai di Desa Kawa dan kembali ditanyakan tentang keberadaan saksi LA JODI dan setelah itu barulah terdakwa AWAL SIOLIMBONA mengakui bahwa saksi LA JODI bersembunyi di Rompong, lalu terdakwa AWAL SIOLIMBONA ikut mengantarkan tim penyelidik Polres Seram Bagian Barat menuju Rompong dan menemukan saksi LA JODI sedang berada di Rompong tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa AWAL SIOLIMBONA dalam melepaskan atau memberi pertolongan kepada saksi LA JODI untuk meloloskan diri dari rumah rumah tahanan Polres Seram Bagian Barat yaitu dengan cara :
 - Mengetahui bahwa saksi SAWIDA menyuruh saksi LA RASWAN LAMAKORO menjemput saksi LA JODI didekat Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat namun tidak melarang dan mencegah hal itu terjadi;
 - Menyembunyikan informasi keberadaan saksi LA JODI ketika ditanyakan tim penyelidik Polres Seram Bagian Barat di rumah saksi SAWIDA di Desa Kawa;
 - Menyiapkan body ventura yang dipergunakan saksi LA JODI untuk bersembunyi di Rompong;
 - Berencana menjemput saksi LA JODI di Rompong untuk pergi bersama-sama ke Pula OBI.
- Terdakwa AWAL SIOLIMBONA mengetahui dengan pasti bahwa terhadap saksi LA JODI telah dilakukan penangkapan dan sementara menjalani penahanan secara sah oleh Penyelidik Polres Seram Bagian Barat karena disangka melakukan persetubuhan terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOHANIS PATTIWAEAL Alias ANES dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang mana keterangan yang disampaikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Satreskrim Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi LA JODI melarikan diri dari Rutan Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa LA JODI lari dari rutan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi LA JODI;
 - Bahwa Saksi LA JODI bisa ada di dalam Rutan Polres Seram Bagian Barat karena masalah persetubuhan anak dibawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah ayah tiri dari Saksi LA JODI karena setelah Saksi LA JODI melarikan diri dari Rutan Polres Seram Bagian Barat, saksi melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Saksi LA JODI di Desa Kawa, kemudian disitulah saksi tahu kalau Terdakwa adalah ayah tiri dari Saksi LA JODI;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi LA JODI melarikan diri dari Rutan Polres Seram Bagian Barat karena pada awalnya hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi ditelepon oleh petugas jaga yang mengatakan kalau ada 3 (tiga) orang tahanan yang melarikan diri dari Rutan Polres Seram Bagian Barat yakni Saksi LA JODI, seseorang yang bernama ADE UPI LAJUMA dan seseorang yang bernama MUHLIS PATTIMURA, setelah itu saksi dan rekan-rekannya dibagi tugas untuk melacak keberadaan Saksi LA JODI serta dua orang lainnya kemudian saksi juga ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terkait keberadaan Saksi LA JODI. Setelah mendengar perintah tersebut saksi langsung menuju Desa Kawa dengan terlebih dahulu meminta bantuan anggota polisi dari Polsek Piru untuk menemani saksi ke sana karena ibu kandung dari Saksi LA JODI beralamat disana. Selanjutnya setelah saksi sampai disana, saksi bertemu dengan Saksi IDA yang merupakan ibu kandung dari Saksi LA JODI lalu saksi menanyakan mengenai keberadaan Saksi LA JODI kepada Saksi IDA karena Saksi LA JODI telah melarikan diri dari Rutan Polres Seram Bagian Barat akan tetapi Saksi IDA mengatakan kalau ia tidak mengetahuinya.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi menyampaikan kepada Saksi IDA kalau Saksi LA JODI menghubunginya segera memberitahukan kepada saksi, setelah itu saksi keluar dari rumahnya dan melakukan penyelidikan bersama-sama dengan Saksi CALEKO dan seseorang yang bernama IDHAM MAHULAUW kemudian saksi serta rekan-rekannya mendapatkan informasi dari informan di lapangannya yang mengatakan kalau Saksi IDA meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak dan persediaan dengan tujuan akan dipergunakan oleh Saksi LA JODI untuk melarikan diri ke Pulau Obi. Selanjutnya setelah mendengarkan hal tersebut saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan di sekitar Desa Kawa. Kemudian dari hasil pemantauan saksi dan rekan-rekannya mendapat informasi bahwa Saksi LA JODI akan kabur menggunakan motor laut pada malam hari sehingga saksi serta rekan-rekannya langsung bersembunyi pada salah satu rumah warga di dekat pantai, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT saksi dan rekan-rekannya melihat ada pergerakan dari Saksi IDA yang saat itu turun ke pantai dan sempat membantu mendorong motor laut milik salah satu warga, setelah motor laut itu pergi, saksi dan rekan-rekannya melihat Saksi IDA kembali sambil mendorong gerobak lalu melihat hal tersebut saksi mulai curiga karena tidak biasanya orang mau pergi melaut membawa gerobak dan kalau sampai ada gerobak berarti pasti membawa persediaan yang cukup banyak kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung menuju ke rumah Saksi IDA dan Terdakwa yang mana disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi IDA yang merupakan istri dari Terdakwa lalu ketika saksi bertanya kepada mereka, Terdakwa dan Saksi IDA belum mengaku serta mengatakan tidak mengetahui mengenai keberadaan Saksi LA JODI, selanjutnya saksi memisahkan Terdakwa dengan Saksi IDA kemudian kembali bertanya kepada Terdakwa tentang Saksi LA JODI dan disaat itulah Terdakwa mengaku bahwa motor laut yang tadi dipantai ada Saksi LA JODI di dalamnya yang mana motor laut tersebut mengantar Saksi LA JODI ke rumpon ikan;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak sempat menanyakan tentang alasan Terdakwa berbohong ketika ditanya pertama kali;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa, saksi menggunakan motor laut milik Terdakwa untuk mengejar motor laut yang membawa Saksi LA JODI;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekannya berhasil mengejar serta menemukan Terdakwa di rumpon ikan yang jaraknya sekitar 2 (dua) jam dari Desa Kawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pasti mengetahui kalau status Saksi LA JODI adalah tahanan yang sementara ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat karena Terdakwa adalah ayah tirinya sehingga sudah pasti mengetahui permasalahan hukum yang sedang di alami Saksi LA JODI;
- Bahwa Saksi LA JODI dan teman-temannya melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pukul berapa Saksi LA JODI dan teman-temannya melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat karena saksi dihubungi Kasat pada pukul 05.00 WIT;
- Bahwa pada saat saksi mendengar informasi bahwa Saksi LA JODI dibawa ke Pulau Obi, informasi tersebut tidak menyebutkan bahwa Terdakwa yang akan mengantarnya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekannya dengan Terdakwa menggunakan motor laut milik Terdakwa dalam melakukan pengejaran terhadap Saksi LA JODI;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa karena itu sudah menjadi resiko pekerjaan saksi di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi LA JODI dan teman-temannya melarikan diri dari rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT;
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi mengenai kaburnya Saksi LA JODI dan teman-temannya, saksi langsung pergi ke kantor sekitar pukul 06.00 WIT untuk mendengar petunjuk dan arahan dari pimpinan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya menangkap Saksi LA JODI pada besok paginya yaitu tanggal 24 Agustus 2022 dini hari;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa Terdakwa ke pantai untuk mencari transportasi untuk di pakai mengejar Saksi LA JODI dan kebetulan Terdakwa mempunyai motor laut maka saksi dan rekan-rekannya meminta Terdakwa untuk membawanya mengejar Saksi LA JODI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang memberitahukan mengenai letak rumpon ikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kalau ada orang yang ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat tidak diperkenankan memegang Handphone;
 - Bahwa pada saat menangkap Saksi LA JODI di rumpon ikan, saksi tidak melakukan interogasi awal dan langsung membawanya ke Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik saksi memberikan keterangan bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Saksi LA JODI, saksi dan rekan-rekannya menginterogasinya lalu Saksi LA JODI mengaku bahwa rencana dirinya melarikan diri ke pulau Obi diketahui dan merencanakan juga oleh Saksi IDA serta diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan rekan-rekannya dan justru membantu untuk membawa lari Saksi LA JODI ke Pulau Obi yang mana keterangan tersebut adalah benar menurut saksi karena setelah saksi dan rekan-rekannya menangkap Saksi LA JODI dalam perjalanan ke Polres Seram Bagian Barat saksi dan rekan-rekannya menginterogasinya di dalam mobil;
 - Bahwa pada saat kembali dari pantai, saksi kembali ke rumah Saksi LA JODI dan sempat bertemu dengan Terdakwa disana;
 - Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa sempat mengelak tetapi setelah saksi pisahkan dari Saksi IDA barulah Terdakwa mengaku kalau Saksi LA JODI baru saja ikut dengan motor laut ke rumpon;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi CHARLES E. SOUMOKIL Alias CALEKO dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan anggota POLRI;
 - Bahwa saksi mulai terlibat dalam permasalahan yang dihadapi Terdakwa ketika Saksi LA JODI mulai melarikan diri dari Rutan Polres Seram Bagian Barat dan saksi ikut diperintahkan untuk melacak keberadaan Saksi LA JODI;
 - Bahwa pada saat saksi mendapat perintah untuk melacak keberadaan Saksi LA JODI, saksi dan rekannya yang bernama IDHAM MAHULAUW menuju ke Desa Kawa sekitar pukul 14.00 WIT karena Saksi IDA yakni ibu Saksi LA JODI tinggal disana. Ketika itu Saksi ANES lebih dulu menuju ke Desa Kawa. Setelah sampai di Desa Kawa, saksi dan rekan-rekannya melakukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan dan mendapat informasi kalau saksi LA JODI akan melarikan diri ke Pulau Obi dengan terlebih dahulu disembunyikan di atas rumpon ikan yang ada di laut;

- Bahwa saksi belum bertemu dengan Saksi IDA ketika saksi mendengar informasi tentang Saksi LA JODI mau melarikan diri ke Pulau Obi;
- Bahwa setelah mendengar informasi tentang Saksi LA JODI mau melarikan diri ke Pulau Obi, saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan di pantai. Pada saat itulah saksi melihat Terdakwa turun ke pantai sambil membawa Bahan Bakar Minyak di dalam jerigen yang di letakkan di dalam gerobak;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain selain Terdakwa di pantai namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada Saksi LA JODI namun tidak melakukan penangkapan karena masih gelap dan saksi tidak dibekali dengan senjata;
- Bahwa pada saat melihat Saksi LA JODI tersebut saksi langsung melaporkan kepada atasan saksi yang mana Saksi LA JODI telah melarikan diri dengan motor laut, setelah itu saksi langsung ke rumah Terdakwa dan diinterogasi oleh Saksi ANES;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan motor laut yang didorong oleh Terdakwa dan Saksi LA JODI adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan agak remang-remang;
- Bahwa saksi tahu kalau Saksi LA JODI mau dibawa ke rumpon ikan karena saksi diberitahukan oleh informan yang ada di lapangan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Saksi LA JODI ikut membantu Saksi MIDIN mendorong motor laut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat wajah dari Saksi LA JODI dengan jelas karena wajahnya tertutup dengan topeng atau sejenisnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022 dini hari;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi LA JODI berjalan bersama serta ikut membantu Saksi MIDIN mendorong motor laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa kalau ada orang yang ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat tidak diperkenankan memegang Handphone;
- Bahwa pada saat menangkap Saksi LA JODI di rumpon ikan, saksi tidak ikut melakukan interogasi awal kepada Saksi LA JODI;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan jelas Terdakwa membantu Saksi MIDIN dan Saksi LA JODI mendorong motor laut dari darat ke laut kemudian dinaiki oleh Saksi LA JODI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 3. Saksi WAWAN Alias LA UCIL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seram Bagian Barat dan sudah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi ikut menjemput Saksi LA JODI;
 - Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 22 Agustus 2022 saksi baru pulang dari Kebun sekitar pukul 19.00 WIT dan langsung dipanggil oleh seseorang yang bernama LA RASWAN untuk ke rumah Saksi LA JODI. setelah saksi dan teman-temannya di rumah Saksi LA JODI, saksi melihat Saksi IDA yang merupakan ibu Saksi LA JODI sementara berbicara dengan Saksi LA JODI melalui telepon karena saksi mendengar Saksi IDA menyebut nama Saksi LA JODI;
 - Bahwa pada saat itu Saksi LA JODI sementara berada di dalam tahanan tetapi saksi tidak tahu alasan Saksi LA JODI ditahan;
 - Bahwa setelah Saksi IDA selesai berbicara dengan Saksi LA JODI melalui telepon, Saksi IDA memanggil saksi, LA RASWAN dan SALDIN lalu menyuruh saksi dan teman-temannya untuk ke Desa Piru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana seseorang yang bernama LA RASWAN berboncengan dengan SALDIN sementara saksi sendiri dengan sepeda motor yang lain. Setelah sampai di Desa Piru saksi dan teman-temannya langsung minum kopi di warung, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian seseorang yang bernama LA RASWAN mengajak Saksi dan temannya untuk ke Tugu Pemekaran lalu duduk-duduk disana. Kemudian sekitar 40 (empat puluh) seseorang yang bernama LA RASWAN kembali mengajak saksi dan temannya ke Tugu Oma Opa untuk duduk disana akan tetapi setelah 20 (dua puluh) menit kemudian LA RASWAN kembali mengajak saksi dan temannya untuk kembali ke Tugu Pemekaran. Pada saat kembali saksi berboncengan dengan SALDIN sementara LA RASWAN sendiri dengan sepeda motor yang lain. Setelah sampai di Tugu Pemekaran saksi melihat Saksi LA JODI baru keluar dari arah pom bensin kemudian LA RASWAN menyuruh SALDIN turun dari sepeda motor dan naik di sepeda

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang LA RASWAN kemudikan sementara Saksi LA JODI naik ke sepeda motor yang saksi kemudikan setelah itu saksi langsung menuju ke Desa Kawa;

- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya sampai di Desa Kawa sekitar pukul 04.00 WIT, saksi dan teman-temannya langsung menuju ke rumah Saksi LA JODI lalu ketika sampai, saksi langsung memarkirkan sepeda motor sementara Saksi LA JODI langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi IDA kemudian mereka saling berpelukan sambil menangis, setelah itu Saksi IDA menyuruh Saksi LA JODI untuk membangunkan ayahnya yakni Terdakwa agar Terdakwa juga bisa melihat Saksi LA JODI, setelah Terdakwa keluar kamar, saksi dan teman-temannya makan lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bangun dan melihat Saksi LA JODI sudah ada di dalam rumah;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat mendengar pembicaraan apa antara Terdakwa dengan Saksi LA JODI dan setelah itu saksi tidak mengetahui Saksi LA JODI mau dibawa kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Saksi LA JODI mau dibawa ke rumpon ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi maupun orang lain untuk menjemput Saksi LA JODI;
- Bahwa setahu saksi, biasanya orang pergi melaut di waktu subuh hari, normal apabila orang pergi ke pantai membawa gerobak;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Saksi LA JODI, saksi melihat Saksi LA JODI masuk ke rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan apa alasan Saksi LA JODI masuk melalui pintu belakang karena saksi sementara memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut masuk melalui pintu belakang karena dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar Saksi IDA menyuruh Saksi LA JODI membangunkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa seingat saksi saat saksi datang ke Kawa setelah dari Rutan Polres SBB yang mana setelah sampai di rumah Saksi LA JODI, Saksi IDA dan Terdakwa telah menunggu kedatangan saksi di rumah kemudian Saksi IDA dan Saksi LA JODI berpelukan serta menangis lalu Terdakwa mengatakan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi LA JODI “mandi jua, baganti lalu tidur” yang mana saksi melihat dan mendengar ada percakapan seperti itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 4. Saksi RAMIDIN LAMAKORO Alias MIDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena membawa Saksi LA JODI ke rumpon ikan;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi mengantar Saksi LA JODI ke rumpon ikan, saksi tahu kalau Saksi LA JODI berada di dalam tahanan karena masalah persetubuhan anak dibawah umur;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.15 WIT, seseorang yang bernama LA JASEN datang memanggil saksi untuk ke rumah Terdakwa, setelah pergi ke sana saksi sempat bertemu dengan LA JASEN dan Saksi IDA kemudian saksi menanyakan mengenai keperluan Saksi IDA dan LA JASEN setelah itu LA JASEN bertanya mengenai saksi mau pergi memancing atau tidak lalu saksi menjawab kalau saksi memang mau pergi memancing ikan. Kemudian LA JASEN mengatakan kalau LA JASEN dan Saksi IDA ingin memberikan saksi bahan bakar minyak yang mana mendengarkan hal tersebut saksi bertanya alasannya kemudian LA JASEN mengatakan kalau LA JASEN dan Saksi IDA mau membelikan saksi bahan bakar minyak agar saksi membantu mambawa Saksi LA JODI dengan motor laut ke rumpon ikan. Kemudian mendengar hal tersebut saksi menolak dengan mengatakan untuk apa Saksi IDA dan LA JASEN membelikan saksi bahan bakar minyak karena kebetulan saksi juga mau pergi memancing ikan, setelah itu saksi langsung pulang yang mana pada saat pembicaraan tersebut terjadi Terdakwa ada di luar rumah dan tidak ikut terlibat dalam pembicaraan;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada pembiaraan mengenai kapan Saksi LA JODI, saksi antar ke rumpon ikan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 03.15 WIT, Terdakwa datang membangunkan saksi, kemudian saksi langsung bangun dan mempersiapkan peralatan untuk melaut selanjutnya peralatan melaut tersebut saksi muat dengan gerobak dan gerobak tersebut saksi dorong ke pantai. Setelah tiba di pantai saksi melihat sudah ada Saksi LA JODI, Terdakwa dan Saksi BOY. Kemudian ketiga orang tersebut membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendorong motor laut tersebut dari darat ke laut yang selanjutnya saksi dan Saksi LA JODI naik ke atas motor laut tersebut kemudian membawa Saksi LA JODI ke rumpon ikan milik bos saksi yang bernama HAJI RUSLI yang berada di tengah laut dengan jarak tempuh sekitar 90 (sembilan puluh) menit;
- Bahwa setelah saksi mengantar Saksi LA JODI ke rumpon ikan tersebut saksi tidak tahu tujuan Saksi LA JODI Selanjutnya;
 - Bahwa pada saat itu ada pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa tentang berapa lama Saksi LA JODI dititip di rumpon ikan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu yang membantu saksi mendorong motor laut dari darat ke laut adalah Terdakwa, Saksi LA JODI dan Saksi BOY;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar penyampaian dari Terdakwa bahwa setelah mengantar Saksi LA JODI ke rumpon ikan tujuan selanjutnya ke Pulau Obi;
 - Bahwa setahu saksi, tujuan Terdakwa dan Saksi LA JODI ke pantai pada saat itu untuk membantu mendorong motor laut;
 - Bahwa bukan Terdakwa yang meminta saksi mengantar Saksi LA JODI ke rumpon ikan tetapi yang meminta saksi adalah ibu dari Saksi LA JODI yakni Saksi IDA;
 - Bahwa saksi sering dibangunkan oleh Terdakwa kalau Terdakwa yang bangun lebih dahulu begitu pula sebaliknya yang mana kegiatan tersebut dilakukan agar saksi dan Terdakwa bisa bersama-sama mendorong motor laut dari darat ke laut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun ketika Terdakwa membangunkan saksi pada saat itu;
 - Bahwa Saksi LA JODI tidak pernah ikut di bawa ke rumpon ikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Saksi LA JODI ikut ke rumpon ikan pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Saksi LA JODI pergi ke rumpon ikan tanpa didampingi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam perkara ini karena pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi hanya untuk membangunkan saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan untuk mengantar Saksi LA JODI kemana karena yang meminta saksi mengantar Saksi LA JODI ke rumpon adalah Saksi IDA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi BOY Alias BOY dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Saksi LA JODI sementara ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat, saksi baru mengetahui kalau Saksi LA JODI ditahan ketika Saksi LA JODI sudah kabur dan ada di Desa Kawa;
- Bahwa ketika saksi mengetahui Saksi LA JODI sudah ada di Desa Kawa, saksi hanya bertanya kepadanya mengenai cara Saksi LA JODI bisa keluar dari tahanan;
- Bahwa saksi bisa ada dipantai untuk membantu mendorong motor laut milik Saksi MIDIN karena saksi dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi LA JODI datang ke pantai bersama dengan siapa pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi LA JODI telah melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat setelah Saksi ANES datang ke rumah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi LA JODI di rumah Ibu Hasna setelah Saksi ANES datang ke rumah tapi saksi lupa tanggal dan harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi SAWIDA Alias IDA tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu saksi berbicara dengan Saksi LA JODI melalui telepon karena Saksi LA JODI menelpon saksi;
- Bahwa Saksi LA JODI sementara berada di dalam tahanan ketika Saksi LA JODI menelpon saksi;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi LA JODI berada di dalam tahanan karena masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi LA JODI sementara berada di dalam tahanan;
- Bahwa pada saat berbicara dengan Saksi LA JODI, tidak ada pembicaraan mengenai rencana Saksi LA JODI untuk melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rencana Saksi LA JODI mau melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau Saksi LA JODI sudah ada di Desa Kawa setelah Saksi LA JODI sampai di rumah;
 - Bahwa Saksi LA JODI pulang ke rumah namun masalahnya belum selesai;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi LA JODI sudah ada di rumah ketika sudah pagi hari;
 - Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi LA JODI barulah Saksi ANES datang ke rumah;
 - Bahwa saat Saksi ANES menanyakan tentang keberadaan Saksi LA JODI, saksi dan Terdakwa menjawab kalau saksi dan Terdakwa tidak mengetahui yang mana saksi dan Terdakwa berbohong saat itu karena takut Saksi LA JODI ditangkap ulang;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan Handphone ke Saksi LA JODI;
 - Bahwa saksi sudah lupa, apakah saksi dan Terdakwa pernah membicarakan tentang Nasib Saksi LA JODI di tahanan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada seseorang yang bernama LA RASWAN tetapi bukan untuk membeli gergaji tetapi untuk membeli makanan;
 - Bahwa setahu saksi, Saksi LA JODI ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa ketika Saksi LA JODI sudah berada di Desa Kawa, Terdakwa pergi ke Saksi MIDIN dan berbicara dengannya untuk membantu membawa Saksi LA JODI ke rumpon yang berada di Laut Desa Kawa kemudian saat Saksi LA JODI hendak pergi dirinya juga bersama-sama dengan Saksi LA JODI menuju kendaraan laut fiber milik Saksi MIDIN yang berada di pantai Desa Kawa, kemudian bersama-sama mendorong fiber milik Saksi MIDIN yang akan digunakan oleh Saksi LA JODI untuk melarikan diri menuju rumpon di Laut Desa Kawa;
 - Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa pergi menemui Saksi MIDIN untuk mengantar Saksi LA JODI ke rumpon;
 - Bahwa saksi sudah lupa apakah sudah ada perencanaan sebelumnya untuk membawa lari Saksi LA JODI ke rumpon;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
7. Saksi LA JODI Alias JODI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan pada saat proses penyidikan adalah benar dan saksi tidak merasa dipaksa ketika memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihidangkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat yang mena kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIT;
- Bahwa saksi melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat karena menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pada saat itu orang yang menjemput saksi adalah seseorang yang bernama LA RASWAN dan Saksi LA UCIL;
- Bahwa setelah saksi dijemput, saksi dibawa ke Desa Kawa karena di sana ada ibu kandung dan ayah tiri saksi;
- Bahwa setelah saksi sampai di Desa Kawa, saksi hanya bertemu dengan ibunya saja karena ayahnya sementara tidur, setelah itu ibu saksi melihat saksi sudah sampai di rumah barulah Saksi IDA atau ibu dari saksi membangunkan ayah saksi atau Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat saksi di dalam rumah, Terdakwa bertanya kenapa saksi melarikan diri yang mana setahu saksi Terdakwa menanyakan hal tersebut karena Terdakwa tahu kalau saksi masih ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi ditahan di Polres Seram Bagian Barat karena perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa ketika Terdakwa bertanya alasan saksi melarikan diri, saksi menjawab kepadanya bahwa saksi melarikan diri karena saksi bosan berada di dalam tahanan;
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi bahwa saksi melarikan diri dari tahanan. Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa nanti saksi akan menyusahkan diri saksi sendiri kemudian Terdakwa langsung kembali masuk ke dalam kamar, Saksi IDA lalu mengantarkan saksi ke rumah tetangga untuk tidur, setelah pagi hari Saksi IDA datang menemui saksi dan mengatakan kalau ada anggota polisi sedang mencari saksi, kemudian datang salah satu saudara saksi yang mengatakan kalau ada orang yang mau pergi ke Pulau Obi, Provinsi Maluku Utara untuk menjual motor laut, lalu saksi menawarkan diri untuk ikut bersama-sama dengan orang tersebut ke Pulau Obi namun karena orang tersebut baru berangkat siang hari ke Pulau

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obi sehingga saksi menumpang di motor laut milik Saksi MIDIN yang hendak melaut untuk mengantar saksi ke rumpon ikan;

- Bahwa bukan Terdakwa yang menyuruh Saksi MIDIN untuk mengantar saksi ke rumpon ikan namun Saksi IDA yang menyuruhnya;
- Bahwa saksi menumpang motor laut milik Saksi MIDIN menuju ke rumpon ikan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIT;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah Terdakwa tahu kalau saksi mau diantar ke rumpon ikan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumpon ikan tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumpon ikan, saksi hanya duduk-duduk saja dan sekitar pukul 06.00 WIT ada motor laut yang datang lalu awalnya saksi mengira kalau itu adalah motor laut yang mau ke Pulau Obi namun ternyata itu adalah Terdakwa yang sementara mengantar anggota polisi yang datang untuk menangkap saksi;
- Bahwa pada saat itu orang tua saksi tidak melaporkan saksi ke Kantor Polisi ketika orang tua saksi tahu kalau saksi melarikan diri dari rumah tahanan;
- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, saksi tidak sempat meminta maaf kepada Terdakwa selaku ayah tiri saksi;
- Bahwa sebelum saksi melarikan diri, saksi menelpon Saksi IDA;
- Bahwa ketika saksi menelpon Saksi IDA, saksi meminta untuk memberikan *Handphone* ke seseorang yang bernama LA RASWAN untuk berbicara dengan saksi dan pada saat itu saksi meminta LA RASWAN untuk membawa gergaji besi kepada saksi;
- Bahwa saksi sampai di rumah orang tuanya di Desa Kawa sekitar pukul 04.00 WIT;
- Bahwa yang pertama mempunyai ide untuk membawa saksi ke rumpon ikan adalah saksi sendiri, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi IDA lalu Saksi IDA mencari orang untuk membawa saksi ke rumpon, setelah itu ibu saksi mengatakan kepada saksi untuk ikut Saksi MIDIN karena saksi MIDIN mau pergi melaut;
- Bahwa sebelum berangkat ke rumpon ikan, saksi sampaikan kepada Terdakwa kalau keadaan sudah aman tolong jemput saksi di rumpon ikan tetapi kalau tidak mau tidak apa-apa yang penting suruh orang lain untuk menjemput saksi;
- Bahwa pada saat itu ibu saksi membawa saksi ke tetangganya yang bernama IBU HASNA untuk saksi menginap disana yang mana saksi menginap sekitar 1 (satu) hari lebih;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IDA yang meminta Saksi MIDIN untuk membawa saksi ke rumpon ikan;
- Bahwa yang membangunkan Saksi MIDIN untuk membawa saksi ke rumpon ikan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat membantu saksi melarikan diri dari rumah tahanan Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu saksi bersembunyi di rumah tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut terlibat membantu menyediakan kendaraan laut untuk membawa saksi ke rumpon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyuruh Saksi MIDIN untuk mengantarkan saksi ke rumpon ikan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah Terdakwa ikut bersama-sama mengantarkan saksi ke pantai atau tidak karena pada saat itu yang bersama-sama dengan saksi ke pantai adalah Saksi MIDIN dan Saksi BOY;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak rumah saksi dengan pantai namun pada saat berada di rumah saksi, saksi tidak bisa melihat pantai karena harus berjalan sedikit baru bisa melihat pantai;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang membangunkan Saksi MIDIN untuk membawa saksi ke rumpon ikan;
- Bahwa yang mengantarkan anggota polisi untuk menjemput saksi di rumpon ikan adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa dipaksa;
- Bahwa Terdakwa bisa ada di persidangan karena masalah Saksi LA JODI melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi LA JODI ada di dalam Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat karena perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi LA JODI melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 WIT;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi LA JODI melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat, Saksi LA JODI pergi kerumah Terdakwa di Desa Kawa;
- Bahwa awalnya Saksi LA JODI menelepon seseorang yang bernama RASWAN agar meminta Saksi IDA meminjam sepeda motor untuk dipakai menjemput Saksi LA JODI di Desa Piru yang mana pada saat itu Saksi IDA sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor namun Terdakwa tidak mau sehingga Saksi IDA sendirilah yang pergi meminjam sepeda motor;
- Bahwa Saksi LA JODI menelepon pada saat satu hari sebelum Saksi LA JODI melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa yang mengantar Saksi LA JODI pada saat itu adalah seseorang yang bernama RASWAN dan Saksi LA UCIL;
- Bahwa pada saat Saksi LA JODI sampai di rumah Terdakwa sementara tidur, setelah itu Saksi IDA membangunkan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi LA JODI kenapa harus melarikan diri dari tahanan lalu dijawab oleh Saksi LA JODI kalau Saksi LA JODI sudah bosan berada di dalam tahanan lalu mendengar hal tersebut Terdakwa sempat memperingatkan Saksi LA JODI kalau perbuatannya itu adalah salah dan berbahaya namun Saksi LA JODI hanya diam, setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung kembali ke dalam kamar untuk tidur dan Saksi IDA mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi IDA akan membawa Saksi LA JODI ke rumah tetangga yang bernama IBU HASNA;
- Bahwa pada saat Saksi IDA mau membawa Saksi LA JODI ke rumah tetangga, Terdakwa tidak melarang dan menyuruh untuk melapor ke kantor polisi;
- Bahwa setelah pagi hari Terdakwa bangun tidur dan langsung ke pantai, setelah kembali ke rumah, Saksi IDA menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada anggota polisi yang datang mencari Saksi LA JODI, lalu Terdakwa bertanya apa yang disampaikan kepada polisi dan dijawab oleh Saksi IDA bahwa Saksi IDA tidak tahu keberadaan Saksi LA JODI;
- Bahwa awalnya Saksi IDA menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi IDA akan pergi ke rumah Saksi MIDIN untuk menanyakan apakah Saksi MIDIN mau pergi melaut kalau mau pergi melaut maka Saksi IDA meminta tolong agar Saksi LA JODI ikut dan diantar ke rumpon ikan dan hal tersebut langsung disanggupi oleh Saksi MIDIN, besok harinya sekitar pukul 04.00 WIT Saksi IDA membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi membangunkan Saksi MIDIN. Ketika Terdakwa mau pergi membangunkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MIDIN, Saksi LA JODI sudah ada di depan rumah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi LA JODI mau ikut Saksi MIDIN ke rumpon ikan dan kalau keadaan sudah memungkinkan, Terdakwa diminta tolong oleh Saksi LA JODI untuk menjemput dan membawa Saksi LA JODI ke tempat yang aman, mendengar hal tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan terus menuju ke rumah Saksi MIDIN untuk membangunkannya, setelah itu Saksi MIDIN mengambil perlengkapan memancing dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi LA JODI kembali menyampaikan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak mau menjemput Saksi LA JODI di rumpon ikan, Terdakwa meminta tolong ke seseorang yang bernama YASIN kalau yang bersangkutan mau pergi ke Pulau Obi untuk singgah di rumpon ikan untuk menjemput Saksi LA JODI namun Terdakwa tidak menanggapi hal tersebut, setelah Saksi MIDIN ke pantai diikuti oleh Saksi LA JODI dan Saksi BOY, Terdakwa menyusul dari belakang. Pada saat sampai di pantai, Terdakwa melihat Saksi LA JODI dan Saksi BOY sementara membantu Saksi MIDIN mendorong motor laut lalu Terdakwa ikut membantu keduanya, setelah motor laut sampai di laut, Saksi LA JODI dan Saksi MIDIN pergi ke rumpon ikan;

- Bahwa setelah Saksi LA JODI ke rumpon ikan, Terdakwa langsung kembali ke rumah dan beberapa saat kemudian ada beberapa anggota polisi datang ke rumah lalu bertanya mengenai keberadaan Saksi LA JODI namun Terdakwa menjawab tidak tahu, setelah Terdakwa dibawa ke pantai barulah Terdakwa mengatakan kepada anggota polisi tersebut kalau Terdakwa akan jujur dan langsung mengatakan keberadaan Saksi LA JODI yang sementara berada di rumpon ikan serta Terdakwa akan mengantar anggota polisi tersebut, setelah mendengar penyampaian Terdakwa, anggota polisi tersebut mencari motor laut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki motor laut dan bersedia untuk mengantar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengantar anggota polisi menjemput Saksi LA JODI di rumpon ikan dan setelah sampai disana, Terdakwa langsung meminta kepada Saksi LA JODI agar tidak lagi melarikan diri dan langsung naik ke motor laut serta kembali ke Desa Kawa bersama-sama dengan Terdakwa serta anggota polisi yang menjemputnya;
- Bahwa Terdakwa mengantar anggota polisi menjemput Saksi LA JODI pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak langsung jujur mengatakan tentang keberadaan Saksi LA JODI karena pada saat itu polisi bertanya pertama kali

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada Saksi IDA dipinggir Terdakwa sehingga Terdakwa takut Saksi IDA menganggap Terdakwa tidak menyayangi anaknya;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa mau jujur kepada anggota kepolisian tentang keberadaan Saksi LA JODI karena menurut Terdakwa meskipun Terdakwa berbohong, suatu saat anggota polisi akan tahu keberadaan Saksi LA JODI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau orang yang menyembunyikan tahanan yang lari adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu satu orang istri, 2 (dua) orang anak dan satu orang keponakan;
- Bahwa yang mencari nafkah dalam keluarga adalah Terdakwa karena istri Terdakwa tidak bekerja sementara anak-anak dan keponakan masih kecil serta bersekolah;
- Bahwa pada saat Saksi IDA menyampaikan bahwa ada polisi yang datang mencari Saksi LA JODI, Saksi IDA mengatakan kalau Saksi IDA tidak tahu yang mana Terdakwa tidak sempat menyarankan kepada Saksi IDA untuk jujur kepada anggota polisi tentang keberadaan Saksi LA JODI;
- Bahwa pada saat masih di rumah, Terdakwa ditanyakan oleh anggota polisi sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa mengatakan tidak tahu mengenai keberadaan Saksi LA JODI lalu setelah Terdakwa dibawa ke pantai barulah Terdakwa jujur mengatakan kepada anggota polisi tentang keberadaan Saksi LA JODI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu aturan kalau ada orang lari dari tahanan maka harus lapor ke polisi;
- Bahwa anggota polisi tidak membeli bahan bakar untuk motor laut yang Terdakwa pakai menjemput Saksi LA JODI namun Terdakwa ambil dari teman Terdakwa dan setelah itu baru Terdakwa ganti;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa salah dengan tidak berkata jujur kepada polisi yang datang mencari Saksi LA JODI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan serta pada berkas perkara juga tidak ada dilampirkan barang bukti;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan suami dari Saksi IDA dan ayah tiri dari Saksi LA JODI;
- Bahwa benar Saksi LA JODI merupakan tahanan Kepolisian Resort Seram Bagian Barat akibat perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa benar Saksi LA JODI melarikan diri dari Rumah Tahanan Polisi Resort Seram Bagian Barat hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 bersama dengan seseorang yang bernama ADE UPI LAJUMA dan MUHLIS PATTIMURA;
- Bahwa benar pada saat melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat, Saksi LA JODI dijemput oleh Saksi LA UCIL, seseorang bernama LA RASWAN dan seseorang yang bernama SALDIN dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana Saksi LA UCIL membonceng Saksi LA JODI sementara seseorang yang bernama LA RASWAN dan SALDIN saling berboncengan, kemudian kesemuanya pergi menuju ke rumah orang tua Saksi LA JODI yakni Terdakwa serta Saksi IDA yang terletak di Desa Kawa, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar yang menyuruh Saksi LA UCIL, seseorang yang bernama LA RASWAN dan seseorang yang bernama SALDIN dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor untuk ke Desa Piru tempat dimana Saksi LA JODI sementara ditahan ialah Saksi IDA;
- Bahwa benar pada saat sampai di rumah Terdakwa dan Saksi IDA, Saksi JODI kemudian bertemu dengan Saksi IDA lalu saling berpelukan sambil menangis setelah itu Saksi IDA membangunkan Terdakwa yang sementara tidur selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi LA JODI lalu mengatakan kenapa harus melarikan diri dari tahanan kemudian di jawab oleh Saksi LA JODI kalau Saksi LA JODI sudah bosan berada di dalam tahanan dan Terdakwa menanggapi perkataan Saksi LA JODI dengan memperingatkan Saksi LA JODI kalau perbuatannya tersebut adalah salah dan berbahaya namun Saksi LA JODI hanya diam, selanjutnya Terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali masuk ke dalam kamar untuk tidur lalu Saksi IDA mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi IDA akan membawa Saksi LA JODI ke rumah tetangga yang bernama Ibu HASNA;

- Bahwa benar setelah anggota kepolisian pada kepolisian resort Seram Bagian Barat mengetahui kalau Saksi LA JODI berhasil kabur dari rumah tahanan tersebut yakni pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi ANES kemudian ditelepon oleh petugas jaga dan menginformasikan tentang kaburnya Saksi LA JODI bersama 2 (dua) orang lainnya, setelah itu Saksi ANES dan rekan-rekannya membagi tugas untuk melacak keberadaan Saksi LA JODI serta 2 (dua) orang lainnya yang mana Saksi ANES ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terkait keberadaan dari Saksi LA JODI kemudian Saksi ANES menuju ke Desa Kawa dengan terlebih dahulu meminta bantuan anggota polisi dari Polsek Piru untuk menemani Saksi ANES karena orang tua dari Saksi LA JODI beralamat disana;
- Bahwa benar pada saat Saksi ANES sampai di Desa Kawa, Saksi ANES kemudian bertemu dengan Saksi IDA lalu Saksi ANES menanyakan terkait keberadaan Saksi LA JODI karena Saksi LA JODI telah melarikan diri dari Rutan Polres Seram Bagian Barat namun Saksi IDA menjawab tidak mengetahui keberadaan Saksi LA JODI selanjutnya Saksi ANES menyampaikan kepada Saksi IDA bahwa apabila Saksi IDA mengetahui keberadaan Saksi LA JODI agar segera memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ANES;
- Bahwa benar setelah Saksi IDA didatangi oleh Saksi ANES yang merupakan polisi guna untuk mencari tahu keberadaan Saksi LA JODI, Saksi IDA kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa bahwa ada anggota polisi yang datang mencari Saksi LA JODI lalu Terdakwa bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh Saksi IDA atas pertanyaan dari anggota polisi tersebut kalau Saksi IDA menjawab bahwa Saksi IDA tidak mengetahui keberadaan Saksi LA JODI;
- Bahwa benar selain memberitahukan mengenai kedatangan anggota polisi yang mencari Saksi LA JODI kepada Terdakwa, Saksi IDA juga memberitahukan hal tersebut kepada Saksi JODI;
- Bahwa benar setelah mendengarkan informasi pencarian Saksi LA JODI oleh anggota polisi dari Saksi IDA, Saksi JODI kemudian mendapatkan informasi kalau ada orang yang mau pergi ke Pulau Obi yang terletak di Provinsi Maluku Utara untuk menjual motor laut sehingga Saksi LA JODI

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dirinya untuk ikut bersama-sama dengan orang tersebut namun karena orang tersebut baru berangkat pada siang hari sehingga Saksi LA JODI menumpang di motor laut milik Saksi MIDIN yang hendak melaut untuk mengantar Saksi LA JODI ke rumpon ikan milik bos Saksi MIDIN yang bernama HAJI RUSLI yang berada di tengah laut dengan jarak tempuh sekitar 90 (sembilan puluh) menit;

- Bahwa benar ide tentang membawa Saksi LA JODI ke rumpon ikan merupakan ide dari Saksi LA JODI yang mana Saksi LA JODI memberitahukan hal tersebut kepada Saksi IDA sehingga Saksi IDA menyuruh Saksi MIDIN karena Saksi MIDIN ingin melaut untuk mengantar Saksi LA JODI ikut menumpang ke rumpon ikan;
- Bahwa benar terkait kejadian Saksi IDA yang meminta Saksi MIDIN agar membawa Saksi LA JODI untuk ikut diantar ke rumpon ikan diketahui oleh Terdakwa karena Saksi IDA memberitahukan hal tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 di dini hari menjelang subuh hari, Saksi IDA membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membangunkan Saksi MIDIN, selanjutnya ketika Terdakwa mau pergi membangunkan Saksi MIDIN, Saksi LA JODI sudah ada di depan rumah dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi LA JODI mau ikut Saksi MIDIN ke rumpon ikan lalu apabila keadaan sudah memungkinkan Saksi LA JODI diminta tolong oleh Saksi LA JODI untuk menjemput dan membawanya ke tempat yang aman lalu mendengar hal tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan terus menuju ke rumah Saksi MIDIN;
- Bahwa benar setelah membangunkan Saksi MIDIN, Terdakwa kembali ke rumahnya lalu pada saat Saksi MIDIN ke pantai diikuti oleh Saksi LA JODI dan Saksi BOY, Terdakwa ikut menyusul dari belakang kemudian pada saat sampai dipantai Terdakwa ikut membantu Saksi MIDIN, Saksi LA JODI dan Saksi BOY dalam mendorong motor laut sampai di laut selanjutnya Saksi LA JODI dan Saksi MIDIN pergi ke rumpon ikan;
- Bahwa benar setelah Saksi LA JODI ke rumpon ikan, Terdakwa langsung kembali ke rumahnya lalu beberapa saat kemudian ada beberapa anggota polisi yang datang ke rumah dan bertanya mengenai keberadaan Saksi LA JODI kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak mengetahui selanjutnya Terdakwa dipisahkan dari Saksi IDA dan dibawa ke pantai lalu kembali ditanya oleh anggota kepolisian perihal keberadaan Saksi LA JODI dan Terdakwa mengakui bahwa Saksi LA JODI sementara berada di

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumpon ikan serta bersedia mengantar anggota polisi tersebut untuk menjemput Saksi LA JODI;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui mengenai keberadaan Saksi LA JODI kepada anggota kepolisian, Terdakwa bersama dengan beberapa anggota polisi menjemput Saksi LA JODI yang berada di rumpon ikan;
- Bahwa benar Terdakwa ditanya oleh anggota polisi terkait dengan keberadaan Saksi LA JODI sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa mengatakan tidak tahu yang mana pada saat dibawa ke pantai barulah Terdakwa mengakui keberadaan Saksi LA JODI;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi LA JODI merupakan tahanan yang sedang ditahan pada Kepolisian Resort Seram Bagian Barat karena perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau ada orang lari dari tahanan maka harus melaporkan ke polisi namun Terdakwa mengakui kalau perbuatan Terdakwa yang tidak berkata jujur kepada polisi yang datang mencari Saksi LA JODI serta menyembunyikan tahanan yang lari ada perbuatan yang salah;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang keponakannya;
- Bahwa benar yang mencari nafkah dalam keluarga adalah Terdakwa karena istri Terdakwa tidak bekerja sementara anak-anak dan keponakan masih kecil serta bersekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 223 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah setiap orang sebagai manusia atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa AWAL SIOLIMBONA di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana "sengaja" diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menghendaki dapat diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat perbuatan sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan sehingga dengan sengaja memiliki makna seseorang yang melakukan suatu tindakan menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang termasuk dalam unsur ini yakni "melepaskan atau memberi pertolongan" adalah suatu perbuatan yang bersifat alternatif begitu pula dengan frasa "orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim" yang mana apabila salah satu hal dari perbuatan dan frasa tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi LA JODI yang mana Saksi LA JODI merupakan tahanan Kepolisian Resort Seram Bagian Barat atas perkara persetubuhan terhadap seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 Saksi LA JODI melarikan diri dari Rumah Tahanan Polisi Resort Seram Bagian Barat bersama dengan dua orang lainnya, kemudian setelah melarikan diri Saksi LA JODI pergi menuju ke Desa Kawa dengan dijemput oleh tiga orang temannya yang salah satunya adalah Saksi LA UCIL menggunakan sepeda motor menuju ke tempat orang tua Saksi LA JODI tinggal yakni Saksi IDA serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua uraian fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Saksi LA JODI merupakan seorang tahanan yang ditahan oleh Kepolisian Resort Seram Bagian Barat karena perkara persetubuhan terhadap anak sehingga dapatlah dimaknai bahwa Saksi LA JODI adalah tahanan yang ditahan atas perintah penguasa umum dalam hal ini Kepolisian Resort Seram Bagian Barat atas kepentingan penegakan hukum terkait perkara Persetubuhan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa setelah meloloskan diri dari rumah tahanan Polres Saksi LA JODI pergi menuju ke Desa Kawa tempat kedua orang tuanya tinggal yakni Saksi IDA dan Terdakwa kemudian pada saat sampai di rumah Terdakwa serta bertemu dengan Saksi IDA serta Terdakwa, Saksi LA JODI ditanya oleh Terdakwa kenapa lari dari tahanan kemudian dijawab oleh Saksi LA JODI kalau Saksi LA JODI bosan di tahanan kemudian mendengarkan hal tersebut Terdakwa memperingatkan Saksi LA JODI kalau perbuatannya tersebut adalah salah dan berbahaya namun Saksi LA JODI hanya diam selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk kembali tidur serta Saksi IDA mengantar Saksi LA JODI ke rumah tetangga;

Menimbang, bahwa akibat dari kaburnya Saksi LA JODI dari rumah tahanan Polres Seram Bagian Barat, beberapa anggota Polres Seram Bagian Barat dikirim untuk mencari keberadaan Saksi LA JODI dan orang-orang lainnya yang kabur pada saat itu yang mana salah satu anggota yang dikirim adalah Saksi ANES yang diberikan tugas untuk mencari tahu lokasi keberadaan Saksi LA JODI kemudian Saksi ANES berangkat menuju ke Desa Kawa karena mengetahui kalau rumah orang tua Saksi LA JODI berada di Desa Kawa. Selanjutnya pada saat sampai di Desa Kawa dan rumah dari orang tua Saksi LA JODI, Saksi ANES bertemu dengan Saksi IDA yang merupakan ibu kandung dari Saksi LA JODI kemudian menanyakan perihal keberadaan Saksi LA JODI namun Saksi IDA mengatakan bahwa tidak mengetahui lokasi dari Saksi LA JODI, selanjutnya Saksi ANES mengatakan kepada Saksi IDA agar

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi ANES apabila Saksi IDA telah mengetahui lokasi dari Saksi LA JODI;

Menimbang, bahwa peristiwa Saksi IDA yang didatangi oleh anggota polisi tersebut diatas ternyata diberitahukan Saksi IDA kepada Terdakwa dan terhadap peristiwa tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi IDA terkait jawaban Saksi IDA ketika ditanya oleh anggota polisi tersebut dengan mengatakan tidak mengetahui keberadaan dari Saksi LA JODI;

Menimbang, bahwa setelah berada di Desa Kawa, Saksi LA JODI kemudian ingin berangkat ke Pulau Obi yang terletak di Provinsi Maluku Utara yang mana sebelum ke Pulau Obi terlebih dahulu Saksi LA JODI akan dibawa oleh Saksi MIDIN melalui motor laut ke rumpon ikan milik bos dari Saksi MIDIN yang terletak di tengah laut dengan jarak tempuh sekitar 90 (sembilan puluh menit) dan Saksi MIDIN melakukan hal tersebut karena dimintai tolong oleh Saksi IDA selaku orang tua dari Saksi LA JODI;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa akan berangkatnya Saksi LA JODI ke rumpon ikan bersama dengan Saksi MIDIN diketahui juga oleh Terdakwa yang mana Terdakwa diberitahukan mengenai hal tersebut dari Saksi IDA;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dini hari menjelang subuh hari, Saksi IDA membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membangunkan Saksi MIDIN yang mana ketika mau pergi membangunkan Saksi MIDIN, Saksi LA JODI kembali bertemu dengan Terdakwa di depan rumah lalu mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi LA JODI mau ikut Saksi MIDIN ke rumpon ikan dan apabila keadaan sudah memungkinkan Saksi LA JODI meminta tolong untuk dijemput dan dibawa ke tempat yang aman namun terhadap perkataan Saksi LA JODI, Terdakwa tidak menanggapi dan terus menuju ke rumah Saksi MIDIN untuk membangunkan Saksi MIDIN, lalu setelah Terdakwa membangunkan Saksi MIDIN, Terdakwa kembali ke rumahnya dan pada saat Saksi MIDIN ke pantai diikuti oleh Saksi LA JODI dan Saksi BOY, Terdakwa ikut menyusul dari belakang dan pada saat sampai dipantai Terdakwa ikut membantu Saksi MIDIN, Saksi LA JODI dan Saksi BOY untuk mendorong motor laut yang akan digunakan oleh Saksi MIDIN dan Saksi LA JODI kerumpon ikan ke laut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi LA JODI dan Saksi MIDIN telah berangkat ke rumpon ikan, Terdakwa langsung kembali kerumahnya selanjutnya ada beberapa anggota polisi yang datang ke rumahnya lalu bertanya tentang keberadaan Saksi LA JODI yang mana ketika ditanya oleh

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa menyatakan kalau tidak mengetahui keberadaan Saksi LA JODI namun pada saat ditanya secara terpisah dari Saksi IDA dan dibawa kepinggir pantai Terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa Saksi LA JODI berada di rumpon ikan dan bersedia mengantar anggota kepolisian disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengetahui sebelumnya kalau Saksi LA JODI merupakan tahanan yang sementara di tahan akibat perkara persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembiaran terhadap Saksi LA JODI yang Terdakwa ketahui merupakan tahanan yang meloloskan diri dengan tidak segera melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian, terlebih ketika anggota kepolisian datang untuk mencari keberadaan Saksi LA JODI, Terdakwa sempat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Saksi LA JODI meskipun Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi LA JODI dapatlah dimaknai sebagai bentuk pertolongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi LA JODI yang diketahui oleh Terdakwa sendiri merupakan tahanan yang meloloskan diri dari Rumah Tahanan Kepolisian Resort Seram Bagian Barat meskipun memang bentuk pertolongan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagian besar bersifat pasif namun demikian dengan adanya fakta bahwa Terdakwa ikut membantu Saksi LA JODI dengan cara mendorong motor laut yang akan dinaiki oleh Saksi LA JODI dan Saksi MIDIN ke rumpon ikan merupakan bentuk nyata secara tidak langsung bahwa Terdakwa juga berperan secara aktif dalam memberikan pertolongan terhadap Saksi LA JODI meskipun porsi perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah sebesar pertolongan yang dilakukan oleh Saksi IDA terhadap Saksi LA JODI;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim pertolongan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi LA JODI telah dikehendaki serta diketahui oleh Terdakwa itu sendiri yang terlihat ketika Terdakwa baru mengakui dimana lokasi keberadaan Saksi LA JODI setelah ditanya berulang kali oleh anggota kepolisian kemudian pembiaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi LA JODI sejak pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi LA JODI ketika melarikan diri dari tahanan dengan tidak melaporkan hal tersebut kepada polisi meskipun memang menurut Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengetahui ada aturan apabila ada tahanan yang melarikan harus melaporkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



ke polisi namun disatu sisi Terdakwa mengakui kalau perbuatan Terdakwa yang tidak berkata jujur kepada polisi yang datang mencari Saksi LA JODI serta menyembunyikan tahanan yang lari adalah perbuatan yang salah sehingga dapatlah dimaknai perbuatan Terdakwa dalam menolong Saksi LA JODI tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberikan pertolongan kepada Saksi LA JODI yang merupakan tahanan yang meloloskan diri dari rumah tahanan Kepolisian Seram Bagian Barat atas perkara persetubuhan terhadap anak yang mana penahanan terhadap Saksi LA JODI tersebut dilakukan oleh penguasa umum atas kepentingan penegakan hukum, maka dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 223 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum sedang jenis pemidanaan dalam aturan dalam dakwaan tersebut hanyalah pidana penjara maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan tersebut dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa yang sudah memperingatkan Saksi LA JODI akan perbuatannya sebelumnya serta menurut hemat Majelis Hakim karena kejujuran Terdakwa, Saksi LA JODI akhirnya bisa ditemukan oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditahan sehingga Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang meminta agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada setiap putusan menunjukkan bahwa setiap putusan tersebut bersifat religius yang mana kewajiban dalam menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia namun juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penggunaan irah-irah tersebut memiliki konsekuensi logis yang mana seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif saja, tapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya berlandaskan ketuhanan (tauhid ilahiah);

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada kedua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis juga harus mengakomodir unsur sosiologis dan unsur filosofis;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim pasal tersebut berkaitan dengan sebuah kejahatan yang dilakukan terhadap penguasa umum yang mana apabila dipandang dari kajian sosiologis dan filosofis seorang warga negara sudah seharusnya dan sudah sepatutnya mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berdaulat yang mana apabila dikaitkan dengan perkara a quo Terdakwa selaku warga negara Indonesia seharusnya mematuhi serta melaksanakan perintah/aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berdaulat melalui undang-undang namun sebaliknya Terdakwa memberikan pertolongan kepada seseorang yang sementara ditahan oleh penguasa umum demi kepentingan penegakan hukum kemudian selain daripada itu Terdakwa sebagai warga negara yang baik harusnya turut membantu penegakan hukum tersebut olehnya perbuatan Terdakwa tersebut secara sosiologis menurut hemat majelis hakim juga dapatlah diartikan sebagai suatu perbuatan yang kurang baik di mata masyarakat, kemudian secara filosofis menurut hemat majelis hakim hal tersebut juga melanggar hakikat-hakikat manusia sebagai seorang warga negara yang baik dan memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan negaranya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap jujur dipersidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika putusan ini telah memenuhi 3 (tiga) asas dari identitas hukum yakni asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum sehingga sudah tepat dan sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa semata-mata bukan bertujuan untuk membalas perbuatan Terdakwa melainkan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap kehidupan bermasyarakat secara umum serta mencegah kejadian-kejadian seperti hal tersebut terulang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Hakim berharap agar dapat bermanfaat kepada masyarakat banyak serta dapat diambil kaidah hukumnya sebagai referensi dalam meningkatkan pengetahuan hukum dalam masyarakat secara umum dan dari putusan ini Majelis Hakim juga berharap secara khusus agar Terdakwa dapat mempelajari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menyadari bahwa Majelis Hakim juga hanyalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Pemilik kebenaran dan keadilan yang hakiki yakni Tuhan Yang Maha Adil sehingga dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim juga berlindung dari Tuhan Yang Maha Adil agar putusan ini jauh **dari kesesatan atau tersesat, dari kekeliruan atau terpeleset, kezaliman atau terzalimi, kebodohan atau terbodohi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 223 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWAL SIOLIMBONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memberikan Pertolongan Ketika Meloloskan Diri Kepada Orang Yang Ditahan Atas Perintah Penguasa Umum”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Andi Maulana Arif Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiy, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiy, A.Md.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Drh